

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara di BMT Lima Satu Jepara pada produk *Bai' Bitsaman Ajil*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Lima Satu Jepara yaitu peminjam dengan cara menjadi nasabah terlebih dahulu dengan cara membuka rekening di BMT Lima Satu Jepara, setelah itu mengajukan pembiayaan dengan cara mengisi form yang telah disediakan oleh BMT Lima Satu Jepara. Untuk pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* tidak menggunakan jaminan atau agunan sama sekali karena di BMT Lima Satu Jepara menggunakan sistem jangka pendek 12 bulan, 10 bulan, paling lama itu 24 bulan, tidak adanya jaminan yang diberikan kepada pihak BMT. Maksimal 12 bulan pembiayaan maksimal 3 juta.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Finance (NPF)* di BMT Lima Satu Jepara ialah karena dua faktor, yaitu faktor *internal* yang disebabkan karena kesalahan dari petugas dari BMT Lima Satu Jepara kurang teliti hal ini menyebabkan *Non performing finance (NPF)* di BMT Lima Satu Jepara. Karena kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, dan tidak adanya jaminan, terlalu banyak pembiayaan yang diberikan, terlalu lama jangka waktu yang diberikan, terlalu lama jangka waktu yang diberikan; faktor *eksternal* disebabkan karena pihak nasabah atau luar dari pihak BMT Lima Satu Jepara yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya selalumenunda-nunda pembayaran dan bahkan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.
3. Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT Lima Satu Jepara dalam menyelesaikan *Non Performing Finance (NPF)* dalam perspektif ekonomi syari'ah ialah dapat menekankan pada prinsip 5C dalam pembiayaan syari'ah yaitu (*character, capital, conditional, collateral, capacity*).

## B. Saran

1. Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dan lebih BMT Lima Satu Jepara harus menjelaskan terlebih dahulu prosedur dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* secara tepat dan benar. Dan seharusnya BMT Lima Satu Jepara menyerahkan pembiayaan berupa barang yang dibutuhkan oleh nasabah bukan berupa uang. Karena pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan bentuk jual beli penyerahan berupa barang yang dibutuhkan nasabah bukan pembiayaan berupa uang dan hal itu tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* atau *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*
2. Penyebab pembiayaan yang bermasalah BMT BMT Lima Satu Jepara harusnya meminta jaminan kepada nasabah agar tidak terjadinya kemacetan dan nasabah akan serius dengan pembiayaannya dan tidak main-main.
3. Untuk menangani terjadinya pembiayaan bermasalah BMT Lima Satu Jepara meneliti penyebabnya terlebih dulu dan dianalisis dan mencari solusi yang tepat tergantung faktor apa yang terjadi. Jika tidak dapat diselesaikan pihak BMT akan menegur nasabah dan BMT Lima Satu Jepara perlu melakukan strategi yang baik agar pembiayaan bermasalah tidak bertambah terus, jika dari pihak eksternal yang menyebabkan terjadinya permasalahan atau kemacetan maka pihak BMT berhak melakukan sosialisasi kepada pihak nasabah. Dan melakukan pembinaan jika yang terjadi dari pihak internal maka dilakukan pelatihan pada pihak marketing dan AO agar lebih teliti dalam menyeleksi teliti saat mensurvey calon nasabah.